



8.19% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

16.7% IN QUOTES

Report #9735012

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya hal ini terbukti dalam butir ke lima pancasila yang menyebutkan "keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia" . Keadilan mempunyai makna bahwa ada beberapa hak bangsa yang harus dipenuhi baik secara pribadi, sesama manusia maupun hak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keadilan bagi seluruh rakyat merupakan salah satu cita-cita luhur bangsa yang harus dipenuhi sehingga dalam mewujudkannya terdapat suatu dasar dari keadilan yaitu kemanusiaan dalam kata lain memperlakukan sesama dengan semestinya secara manusiawi. Pelaksanaan keadilan selalu berkaitan dengan kehidupan bersama, serta berhubungan dengan adanya pihak lain dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum hal ini terlihat dalam berbagai konstitusi yang berlaku di Indonesia. Hal-hal mendasar yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum adalah dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat salah satunya dengan pelaksanaan demokrasi selain itu adalah dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan dengan undang-undang. ⁷⁵ Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi:[1] ^{0.152} "Negara Indonesia adalah negara hukum" ⁷⁵ Sebagai negara hukum, memberikan